



P E N E T A P A N

Nomor 71/Pdt.P/2018/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan menetapkan perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ANTONNIUS SULISTİYONO, Tempat/Tanggal Lahir: Pati/10 Januari 1985, Jenis kelamin: Laki-laki, Alamat: Desa Pohijo RT 001 RW 001 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Agama: Katholik, Status perkawinan: Belum kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan: SLTA selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 29 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 3 Juli 2018 dalam Register Nomor: 71/Pdt.P/2018/PN Pti, telah mengajukan permohonan untuk dapat memperbaiki nama orang tua pada Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama NADI dan MUSRIPAH, yang lahir di Pati tanggal 10 Januari 1985;
2. Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati dengan nama ANTONNIUS SULISTİYONO, Lahir di Pati, tanggal 10 Januari 1985, anak laki-laki dari suami istri yang bernama NADI dan AGUSTINA MUSRIPAH, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7/1985, tertanggal 15 Januari 1985;
3. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut ada kesalahan penulisan nama ibu Pemohon dimana nama ibu Pemohon tertulis AGUSTINA MUSRIPAH;
4. Bahwa nama AGUSTINA adalah nama Baptis ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor: 71/Pdt.P/2018/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam surat resmi ibu Pemohon antara lain dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga (KK), sudah tertulis nama ibu Pemohon yaitu MUSRIPAH;
6. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki nama ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu ;
7. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7/1985, tertanggal 15 Januari 1985 yang tertulis nama ibu Pemohon AGUSTINA MUSRIPAH menjadi MUSRIPAH;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama ibu Pemohon yang semula tertulis dan terbaca AGUSTINA MUSRIPAH menjadi MUSRIPAH pada Akta Kelahiran Nomor : 7/1985, tertanggal 15 Januari 1985;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

- Bukti P-1: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah NIK: 3318191001850001 atas nama ANTONNIUS SULISTYONO;
- Bukti P-2: Fotocopy Kartu Keluarga No. 3318160410070030 atas nama Kepala Keluarga NADI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 09-05-2016;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor: 71/Pdt.P/2018/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-3: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah NIK: 3318195008590005 atas nama MUSRIPAH;

Bukti P-4: Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3318CLD110007733 atas nama anak MUSRIPAH yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 26 Maret 2011;

Bukti P-5: Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7/1985 atas nama anak ANTONNIUS SULISTIYONO yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah Tk. II Pati tertanggal 15 Januari 1985;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangan di persidangan sebagai berikut :

1. Fauji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan telah berteman lama sejak kecil dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Nadi dan Musripah;
- Bahwa Pemohon lahir di Pati kapannya tidak tahu dan sekarang berumur sekitar 30 (tiga puluh) tahun-an;
- Bahwa nama panjang Pemohon adalah Antonnius Sulistiyono;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ada kesalahan penulisan nama ibu Pemohon yaitu tertulis Agustina Musripah yang sebenarnya dari dulu nama ibu Pemohon adalah Musripah;
- Bahwa setahu Saksi dari dahulu ibu Pemohon bernama Musripah;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa nama ibu Pemohon tertulis Agustina Musripah dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Agustina adalah nama baptis sejak ibu Pemohon berganti agama menjadi Katholik;
- Bahwa dalam data kependudukan ibu Pemohon yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk ibu Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) tertulis nama ibu Pemohon yaitu Musripah;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk mendaftar pekerjaan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor: 71/Pdt.P/2018/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pati dengan tujuan agar dapat memperbaiki nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula Agustina Musripah menjadi Musripah agar sesuai dengan dokumen-dokumen kependudukan yang lain milik ibu Pemohon agar sama sehingga tidak ada masalah di kemudian hari;
- 2. Sutiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan telah berteman lama sejak kecil dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Nadi dan Musripah dan merupakan anak nomor 2 (dua);
 - Bahwa Pemohon lahir di Pati kapannya tidak tahu dan sekarang berumur sekitar 30 (tiga puluh) tahun-an;
 - Bahwa Saksi memanggil Pemohon dengan nama Anton namun Saksi tidak tahu nama panjangnya;
 - Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran;
 - Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ada kesalahan penulisan nama ibu Pemohon yaitu tertulis Agustina Musripah yang sebenarnya dari dulu nama ibu Pemohon adalah Musripah;
 - Bahwa setahu Saksi dari dahulu ibu Pemohon bernama Musripah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa nama ibu Pemohon tertulis Agustina Musripah dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa nama Agustina adalah nama baptis sejak ibu Pemohon berganti agama menjadi Katholik;
 - Bahwa dalam data kependudukan ibu Pemohon yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk ibu Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) tertulis nama ibu Pemohon yaitu Musripah;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk mendaftar pekerjaan;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pati dengan tujuan agar dapat memperbaiki nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula Agustina Musripah menjadi Musripah agar sesuai dengan dokumen-dokumen kependudukan yang lain milik ibu Pemohon agar sama sehingga tidak ada masalah di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor: 71/Pdt.P/2018/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dulu nama ibu Pemohon adalah Musripah, namun sejak berganti agama menjadi pemeluk agama Katholik nama ibu Pemohon menjadi Agustina Musripah sehingga sewaktu Pemohon lahir dan dibuatkan Akta Kelahiran, nama ibu Pemohon tertulis Agustina Musripah;
- Bahwa dalam dokumen kependudukan yang lain milik ibu Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran ibu Pemohon tertulis Musripah;
- Bahwa sewaktu Pemohon melamar pekerjaan, ternyata ada ketidaksesuaian data Pemohon yaitu nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Agustina Musripah berbeda dengan data yang lain sehingga Pemohon berkeinginan memperbaiki penulisan nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula Agustina Musripah menjadi Musripah;
- Bahwa ibu Pemohon tidak keberatan namanya dirubah dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan menyerahkan semua proses pengurusanannya pada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan untuk dapat memperbaiki nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Fauji dan Sutiyono;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan atau dihadapkan di persidangan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor: 71/Pdt.P/2018/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 tentang identitas Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), bukti surat P-2 tentang susunan dan identitas keluarga Pemohon, bukti surat P-3 tentang identitas ibu Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), bukti surat P-4 tentang pencatatan kelahiran ibu Pemohon, bukti surat P-5 tentang pencatatan kelahiran Pemohon, dikuatkan dengan keterangan para saksi diperoleh kesimpulan bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Nadi dan Musripah yang lahir di Pati tanggal 10 Januari 1985 dan kelahiran Pemohon dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati (sebagaimana bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fauji dan saksi Sutiyono dari dulu nama ibu Pemohon adalah Musripah dikuatkan dengan bukti surat P-2, P-3 dan P-4, dapat disimpulkan bahwa nama ibu Pemohon adalah Musripah

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama ibu Pemohon tertulis Agustina Musripah yang berbeda dengan dokumen atau data kependudukan yang lain yaitu Kartu Keluarga Pemohon (bukti surat P-2), Kartu Tanda Penduduk (KTP) ibu Pemohon (bukti surat P-3) dan Kutipan Akta Kelahiran ibu Pemohon (bukti surat P-4) yaitu tertulis Musripah, karenanya Pemohon bermaksud mengganti atau mengubah nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sehingga sama dengan dokumen atau data kependudukan yang lain milik Pemohon dan ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengganti atau mengubah nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Agustina Musripah menjadi tertulis dan terbaca Musripah sebab dari dahulu nama ibu Pemohon adalah Musripah namun setelah berganti agama memeluk agama Katholik nama ibu Pemohon diberi tambahan nama baptis menjadi Agustina Musripah, dan Pemohon bermaksud mengubah nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis Agustina Musripah menjadi Musripah agar sama dengan dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon dan ibu Pemohon yang lain karenanya Pemohon

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor: 71/Pdt.P/2018/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki atau mengganti atau mengubah nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon akan tetapi diharuskan terlebih dahulu mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan adalah petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 tercatat bahwa Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Pati berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pokok permohonan yaitu petitum angka 2, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran atau dalam istilah peraturan perundang-undangan disebut dengan Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka, pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Fauji dan saksi Sutiyono yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan bahwa dari dulu nama ibu Pemohon adalah Musripah yang bersesuaian dengan bukti surat berupa dokumen atau data kependudukan ibu Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) ibu Pemohon (bukti surat P-3) dan Kutipan Akta Kelahiran ibu Pemohon (bukti surat P-4) serta Kartu Keluarga Pemohon (bukti surat P-2), dapat disimpulkan ternyata benar ibu Pemohon bernama Musripah sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran ibu Pemohon (vide bukti P-4) sedangkan nama Agustina di depan nama Musripah dalam Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor: 71/Pdt.P/2018/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah nama yang diperoleh setelah pembaptisan, oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon penulisan nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dapat dibetulkan menjadi Musripah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, petitum pokok permohonan yaitu petitum angka 2 cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang merupakan tindak lanjut dari prosedur pencatatan Akta Kependudukan maka harus pula dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya atau ongkos perkara yang timbul atas perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 7/1985 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah Tk. II Pati tertanggal 15 Januari 1985 dari semula tertulis Agustina Musripah menjadi Musripah;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 oleh Dyah Retno Yuliarti, S.H. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 71/Pdt.P/2018/PN Pti tanggal 3 Juli 2018 dengan dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wulliani Kusumawardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Pati dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wulliani Kusumawardani, S.H.

Dyah Retno Yuliarti, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. 50.000,00; |
| 3. Panggilan | Rp. 70.000,00; |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,00; |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,00; |
| Jumlah | Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) |